



MAKLUMAT PELAYANAN

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggaraan layanan informasi Publik Kementerian Perhubungan, Kami berkomitmen:

1. Memberikan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar layanan yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam melayani pemohon informasi;
5. Dalam memberkikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik yang kurang memuaskan

PLT. KEPALA KANTOR UPBU TEUKU CUT ALI



RONI SAMOSIR

PENATA(III/C)

NIP.19770226 199703 1 005